



Pola Rekrutmen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Penentuan Caleg Perempuan pada Pileg 2014

di Kabupaten Grobogan

OLEH : PRADITA TYAS PUTRI ANDARI

Email : praditavyasputria07@gmail.com

Pembimbing : Drs. Muhammad Adnan, MA

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang Kode Pos : 1269

Telp/Fax : (024) 7465405

ABSTRACT

Now women's equality in politics has got own position, political progress that continues can grow women's representation in it, with a 30% quota giving a women space to deliver the aspirations of their group. But not all Political Parties pay attention to it, some women only meet the quota election requirements only. For women representatives to win or lose, it their own affairs. This research focuses on the pattern of political recruitment that executed by the Prosperous Justice Party to determine female cadres who are eligible to be nominated the 2014 District of Grobogan regency. The thought arises because until now the PKS can not deliver its women candidates to legislative seats in Grobogan District Council. This research uses descriptive qualitative research. Sources of data / subject of research are PKS officials, 5 female candidates with small seat number, and the society. Data collection was conducted by

interview there are 2 kinds of interviews, structured interviews and unstructured interviews. The sampling technique was purposive sampling.

The result of the research is that PKS uses closed political recruitment pattern, the cadre can not elected herself but its nominated by the PKS, all the process is only Panjatida Team and internal member of PKS, recruitment is not publicized to the public. PKS seeks seeds from member of PKS. if it is less, then the party will recruit from external candidates with an individual approach. Other problems that makes women PKS candidates failed to obtain legislative candidate seats is a less strategic candidacy by nominating 2 people in one family, different with the area of residence, seat numbering system is not supported for women, less mobilization and passive female candidates.

Keywords: *Election, Political Party, Political Recruitment*

1. Pendahuluan

Partai Politik didirikan guna menjalankan fungsinya salah satunya adalah rekrutmen politik. Keterwakilan perempuan kurang, disebabkan oleh banyak hal salah satunya adalah pola rekrutmen yang dijalankan oleh partai. Hal ini juga terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Grobogan, yang sampai saat ini belum memberikan wakil perempuannya untuk duduk di kursi DPRD Kabupaten Grobogan. Kekuatan kategori gender dalam masyarakat telah membuat kita hidup dalam cara-cara yang telah tergenderkan. Selain itu, mustahil bagi kita untuk tidak memunculkan perilaku-perilaku yang telah tergenderkan saat berinteraksi dengan orang lain. Banyak perempuan setelah menikah memilih untuk tetap tinggal didalam rumah untuk mengurus anak dan suami, terutama untuk perempuan yang masih tinggal di Desa serta kurang mendapat pendidikan. Pilihan tersebut yang harus diambil oleh perempuan, mereka dapat bekerja tapi harus mempertanggungjawabkan kodratnya sebagai istri dan ibu. Perempuan menjadi single parent karena dicerai oleh suami ketika mereka dianggap tidak mampu mempertanggung jawabkan perannya sebagai istri dan ibu untuk keluarganya.¹

Kesempatan perempuan untuk masuk dalam bidang politik sebenarnya ada dan memungkinkan, namun karena berbagai faktor hal itu jarang sekali terjadi. Faktor utamanya adalah pandangan stereotip bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas yang kesemuanya itu diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan Faktor lain adalah tentang sosial dan budaya mengakibatkan perempuan yang berpendidikan tinggi lebih sedikit daripada laki-laki. Selain itu dinilai bahwa politik milik kaum laki-laki, sehingga pemahaman tentang politik tidak perlu diberikan kepada kaum perempuan. Sejak tahun 2002 disahkan Undang-Undang bahwa dalam politik dapat mewakilkan sekurang-kurangnya 30% perempuan. Dalam kata-kata tersebut muncul dua persepsi pertama adanya kalimat bahwa dalam politik wanita berhak mendapatkan tempat sebanyak 30% posisi sehingga dapat meningkatkan derajat perempuan dalam politik. Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang memiliki kader perempuan yang terbilang besar diparlemen DPRD Kabupaten yang ada di

¹ Sugihastuti, Itsna Hadi Septiawan, *Gender dan Inferioritas Perempuan : Praktik Kritik Sastra Feminis*, (Yogyakarta : PUSTAKAPELAJAR, 2010), hlm. 75

Indonesia. Namun sebagian besar parpol hanya berfokus pada pelolosan kader dalam verifikasi data oleh KPUD Kabupaten Grobogan bukan pada peningkatan jumlah kader perempuan. Menurut data yang penulis kutip dari BPS Kabupaten Grobogan, dari hasil pemilihan umum legislatif pada tahun 2004 jumlah kader perempuan diparlemen sebanyak 9 kursi, 2009 kader perempuan menduduki 9 kursi, tahun 2014 turun dan hanya mendapatkan 7 kursi, namun pada tahun 2015 satu kader perempuan keluar dari DPRD Kabupaten Grobogan karena mencalonkan diri sebagai Bupati Grobogan. Penurunan ini menjadi hal yang memprihatinkan bagi kaum perempuan.

Partai PKS menjadi fokus penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan selama menjadi peserta pemilu legislatif di DPRD Kabupaten Grobogan hingga saat ini partai belum dapat menyumbangkan kursi parlemen untuk kader perempuannya. Perempuan dihadirkan dalam politik agar hukum serta kepentingan tidak hanya berpihak pada laki-laki namun kepentingan dan hak perempuan juga dapat diperjuangkan. Pada kenyataannya partai PKS tidak memberikan perlakuan tersebut, setiap calon ditunjuk oleh DPP, tidak ada kader PKS di Kabupaten Grobogan yang mencalonkan diri menjadi caleg, semua ditunjuk melalui pemilihan raya pada DPC PKS di Kabupaten tersebut. Setelah pemilihan raya dilaksanakan nama yang telah diusulkan oleh DPC dikirimkan ke DPP dan kemudian DPP yang menetapkan caleg yang maju di pemilu legislatif Kabupaten Grobogan, segala prosedur penetapan dan pemilihan caleg hanya DPP yang mengetahui.

2. Landasan Teori

2.1 Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik adalah mengantarkan seseorang atau lebih untuk menduduki sebuah kekuasaan atau jabatan. Partai politik dibentuk berdasarkan sukarela guna mendapatkan suara dari rakyat. Melalui pandangan modern partai politik merupakan kelompok yang mengajukan nama-nama yang akan menempati jabatan publik yang akan dipilih oleh masyarakat. Dalam hal pengejawantahannya, fungsi partai politik akan berbeda satu sama lain, khususnya bila dikaitkan dengan beragamnya sistem politik yang lebih luas lagi seperti sistem politik yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara. Salah satunya adalah rekrutmen politik yaitu proses seleksi calon-calon pemimpin yang akan mengisi berbagai jabatan publik atau jabatan politik.

2.2 Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik sangat bergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kualitas ini dapat dilihat dari apakah proses ini dapat menghasilkan orang-orang yang berkualitas atau tidak dan mendudukannya pada jabatan yang sesuai atau tidak.²

² Firmansyah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2001), hlm. 70

2.3 SISTEM PEMILU

Peran perempuan dalam partai politik diatur dalam UU No. 2 tahun 2008, disebutkan dalam pasal dua bahwa pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. Dibanyak negara yang mengadopsi sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka terbatas yang digabung sistem zipper terbukti efektif mendorong kehadiran perempuan pada parlemen. Sistem ini memaksa partai untuk memaksa partai untuk memasang caleg perempuan di nomor urut jadi. Data perolehan suara hasil pileg 2004 lalupun menunjukkan hampir semua caleg terpilih di DPR karena ditolong oleh mekanisme nomor urut. Sekalipun tingkat elektabilitas caleg rendah dan popularitas rendah namun jika berada pada nomor kecil akan memberikan peluang terpilih menjadi besar. Jelas bahwa sistem pemilu di UU No. 10 tahun 2008 ramah terhadap perempuan, karena sebuah sistem pemilu dikatakan ramah namun menunjukkan hampir semua caleg terpilih di DPR karena ditolong oleh mekanisme nomor urut. . Di Pasal 53 UU No. 10 tahun 2008 ditentukan bahwa daftar bakal calon memasang paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Selanjutnya di Pasal 52 (1) dan (2) ditegaskan, nama-nama bakal calon disusun berdasarkan nomor urut, dimana setiap tiga orang bakal calon, ada satu nama perempuan serta pengaturan berikutnya hingga Pasal 58, menunjukkan bahwa UU No. 10 tahun 2008 merupakan perwujudan niat politik.³

2.4 Strategi Meningkatkan Representasi Perempuan

Strategi meningkatkan representasi perempuan adalah upaya untuk meningkatkan kehadiran perempuan dalam segala bidang termasuk politik. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan :

- a. Membangun dan memperkuat hubungan antara jaringan dan organisasi perempuan.
- b. Melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik.
- c. Membangun akses ke media
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan
- e. Meningkatkan kualitas perempuan
- f. Memberikan kuota untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan.

Saat ini sedang dibahas rancangan undang-undang politik, yang di dalamnya diharapkan dapat dicantumkan secara eksplisit besarnya kuota untuk menjamin suatu jumlah minimum bagi anggota parlemen perempuan.⁴

2.5 Sistem Kuota

Menurut Melanie Reyes, sistem kuota adalah sebuah pilihan antara mendapatkan kutukan atau anugerah. Ada makna dalam sistem kuota ini yaitu :

1. Sistem kuota pada dasarnya meletakkan persentase minimum bagi kedua jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki untuk memastikan adanya keseimbangan posisi dan peran ganda dari keduanya dalam dunia politik atau khususnya dalam pembuatan keputusan.

³ Fitriyah, *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*, (Yogyakarta:deepublish, 2013), hlm. 182

⁴ IDEA, *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, (Jakarta : Emeepro, 2002), hlm. 49-50

2. sistem kuota dimaknai sebagai pemberian kesempatan dengan memaksakan sejumlah presentasi tertentu pada kelompok tertentu (perempuan) sistem kuota ini pada dasarnya tidak memiliki basis hukum yang kuat atau tidak konstitusional. Belum lagi pernyataan yang menyatakan bahwa sistem kuota bertentangan dengan hak asasi manusia dan bahkan merendahkan perempuan itu sendiri.⁵

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif, dari berbagai masukan segenap partisipan yang terlibat dalam penelitian. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Metode kualitatif memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek bukan objek. Disini partisipan menemukan dirinya sebagai yang berharga karena informasinya sangat bermanfaat.⁶ Pengambilan data menggunakan wawancara serata terstruktur dan tidak terstruktur, serta menggunakan *purposive sampling* untuk teknik pengambilan sampling.

4. Temuan dan Hasil Penelitian

4.1 Pola rekrutmen kader perempuan yang dilaksanakan PKS Grobogan untuk menentukan caleg perempuan pada Pileg 2014.

Penelitian ini membahas tentang pola rekrutmen PKS Kabupaten Grobogan dalam penentuan Caleg Perempuan serta kegagalan PKS menyumbangkan caleg perempuannya terpilih menjadi anggota legislatif Kabupaten Grobogan periode 2014-2019. Pertama yaitu pola rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh PKS Kabupaten Grobogan dalam penentuan caleg perempuan adalah sebagai berikut :

1. PKS menetapkan, kader internal partai baik laki-laki dan perempuan tidak boleh mencalonkan diri, mereka mentaati keputusan partai yang akan mencalonkan kader tersebut. Kader PKS mempercayai bahwa keputusan partai merupakan amanah yang harus dijalankan. Partai Keadilan Sejahtera menggunakan pendekatan individu dalam merekrut kader untuk menjadi caleg, pengurus partai terutama ketua menyampaikan kabar bahwa akan dicalokan kepada kader melalui suami atau secara langsung ditemui oleh pengurus partai tersebut. Penentuan kandidat tersebut berdasarkan daerah tempat tinggal, maupun kelahiran kandidat, diharapkan dengan dicalonkannya kandidat tersebut di Dapil tempat tinggal ataupun kelahiran dapat mendongkrak popularitas kader, keaktifan kader perempuan dalam kegiatan partai dan kegiatan sosial, perkembangan pengetahuan yang mereka kuasai baik agama, politik dan *public speaking*, didapat melalui pengkaderan dari awal masuk partai hingga saat dicalonkan menjadi caleg, persiapan kader baik jasmani dan rohani, dan partai memperhatikan kader yang dinilai siap untuk menang, dan jika menang mereka siap diatur oleh partai. Serta kesiapan kader dalam hal materi (modal). Hal ini yang menyebabkan kader bersifat pasif dalam perekrutan caleg yang dilaksanakan oleh struktural PKS Kabupaten Grobogan. Namun PKS menekankan pada kader internal partai yang dicalonkan menjadi caleg, jika kuota sudah cukup diisi oleh kader maka partai tidak merekrut caleg eksternal. Partai Keadilan

⁵ Melanie Reyes et al, 2000, *The quota system: Women's Boon or bane? The centre for legislative development*. Vol 1, No3, April 2000.

⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakter, Karakteristik, Keunggulan)*, (jakarta : PT gramedia Widrasarana Indonesia, 2010), hlm. 8

Sejahtera menganggap bahwa kader telah diberi ilmu dan telah mendapat bekal yang cukup untuk maju dalam arena legislatif tersebut dibandingkan dengan caleg berasal dari non kader.

2. Partai PKS merekrut caleg dari non kader (eksternal) yaitu jika partai kekurangan kader untuk memenuhi 30% kuota, rekrutmen caleg perempuan non kader PKS Kabupaten Grobogan yaitu dengan silaturahmi, pengurus partai terutama ketua bersilaturahmi kerumah kandidat caleg non kader tersebut dengan maksud untuk mencalonkannya. Pertimbangan dicalonkannya kandidat tersebut berdasarkan atas pengamatan yang dilaksanakan oleh struktur partai. Caleg non kader tersebut dinilai sejalan dengan PKS, memiliki misi yang sama, dianggap mampu baik dalam pendidikan agama, politik, cara caleg tersebut bermasyarakat, memiliki akhlak yang baik, mampu dalam modal, dan terutama mendapat ijin dari suami jika caleg non partai tersebut dicalonkan sebagai calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Grobogan.
3. Untuk merekrut caleg perempuan kader maupun non kader yaitu dengan adanya Tim Panjatida, tim ini berasal dari pengurus partai dan tim pemenang daerah, mereka melaksanakan penjangkaran disetiap dapil sesuai dengan pertimbangan yang telah ditetapkan, yaitu daerah tempat tinggal atau daerah kelahiran disesuaikan dengan Dapil caleg tersebut dicalonkan, akhlak baik dari caleg, bagaimana caleg tersebut dikenal oleh masyarakat, tidak tersangkut hukum, pengetahuan politik dan agama yang seimbang, dengan pengetahuan tersebut diharapkan caleg dapat menjalankan amanah dari masyarakat dengan lillah. Selain itu pertimbangan modal, persamaan visi misi, keaktifan dan kepatuhan pada partai sangat diperimbangkan. Tim Panjatida bertanggungjawab kepada struktural partai PKS DPD Kabupaten Grobogan dalam proses rekrutmen. Ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan yaitu mulai dari tahap penjangkaran, dan penentuan caleg, prosentase caleg melalui pemira, pengolahan hasil prosentase yang didapatkan oleh caleg dalam pemira oleh Tim Pemenangan Daerah, penetapan caleg, dan penentuan nomor urut kursi. Setiap tahapan tersebut PKS Kabupaten Grobogan tidak memberitahukan proses dan hasil dari penilaian caleg kepada masyarakat, maka dari itu pola rekrutmen penentuan caleg yang dilaksanakan oleh PKS Kabupaten Grobogan menggunakan pola tertutup.

4.2 Penyebab kegagalan PKS mengantarkan caleg perempuannya terpilih dalam Pileg Kabupaten Grobogan 2014

1. Dalam pencalonan satu keluarga (suami, dan istri) dicalonkan menjadi caleg sehingga hasil yang didapat kurang maksimal bagi caleg perempuan, karena menurut mereka laki-laki lebih bersemangat dan mampu bermobilisasi hingga jauh, sedangkan caleg perempuan harus menunggu suami pulang, dan berkampanye menunggu jika suami memiliki waktu senggang untuk menemani berkampanye.
2. Partai mencalonkan caleg perempuan kebanyakan tidak sesuai dengan daerah tempat tinggal ataupun daerah kelahiran, dengan tujuan hanya untuk memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Hal tersebut menyulitkan caleg perempuan untuk mencari pendukung, masyarakat tidak mengenal caleg tersebut, mereka harus berjuang dari awal mulai dari memperkenalkan PKS kepada masyarakat, hingga mereka harus mencari masa untuk mendukung mereka.

3. Penomoran urut kursi yang dilaksanakan oleh PKS Kabupaten Grobogan tidak pro terhadap perempuan, meski pemerintah hanya menyatakan harus ada 30% perempuan dalam setiap Dapil, namun sistem penomoran urut kursi dapat menjadi strategi bagi partai untuk meningkatkan representasi perempuannya dalam memperoleh kursi aleg Kabupaten Groogan. Sistem penomoran tersebut memberikan pengaruh pada perolehan suara caleg perempuan.
4. Caleg perempuan yang berasal dari kader partai sebagian besar mau dicalonkan hanya untuk menjalankan amanah dan untuk mengisi kuota 30% perempuan saja.
5. Mobilitas caleg perempuan kurang, dimana perempuan adalah ibu untuk anak dan istri untuk suaminya, sehingga apa yang mereka harus menyelesaikan pekerjaan rumah harus selesai sebelum beraktifitas keluar rumah, bahkan saat mereka sudah berada diluar rumah masih memikirkan pekerjaan mengurus suami dan anak. Caleg perempuan PKS Kabupaten Grobogan dikenal sebagai wanita yang taat pada suami.
6. Kurang yakin pada kemampuan diri sendiri, caleg perempuan merasa dirinya belum mamu untuk menjadi anggota legislatif, bagi mereka meyakinkan masyarakat untuk memilihnya adalah hal yang sangat sulit.
7. Kepopuleran dari caleg perempuan sangat berpengaruh terhadap suara yang didapat, namun kebanyakan masyarakat tidak mengenal caleg perempuan PKS tersebut, karena caleg berasal dari luar daerah, contoh adalah Ibu Susi berasal dari Semarang, baru beberapa tahun pindah ke Kecamatan Grobogan sehingga masyarakat belum mengenal caleg tersebut.
8. Caleg berasal dari non kader masih mengalami kekalahan walaupun diberi kebebasan untuk memilih nomor urut kursi dikarenakan masyarakat kurang mengenal caleg tersebut, selain itu walaupun diberi keleluasaan untuk memilih nomor urut kursi tidak diperbolehkan untuk memilih nomor urut 1, karena nomor urut tersebut untuk suara jadi dari kader PKS Kabupaten Grobogan. Kebanyakan caleg perempuan non kader diambil dari teman dekat, atau keluarga dari pengurus partai PKS Kabupaten Grobogan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Pola rekrutmen politik PKS dalam penentuan caleg perempuan tidak jauh berbeda dengan penentuan caleg laki-laki. Partai Keadilan Sejahtera menggunakan pola rekrutmen politik tertutup dimana kader tidak diperbolehkan mencalonkan diri tetapi dicalonkan oleh partai, mereka mentaati keputusan partai. Partai menggunakan pendekatan individu, serta setiap tahap perekrutan tidak dipublikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui sistem penilaian yang dilaksanakan partai dalam menentukan caleg. Namun PKS menekankan pada kader internal partai yang dicalonkan menjadi caleg, jika kuota sudah cukup diisi oleg kader maka partai tidak merekrut caleg eksternal. rekrutmen caleg perempuan non kader PKS Kabupaten Grobogan yaitu dengan silaturahmi, pengurus partai terutama ketua bersilaturahmi kerumah kandidat caleg non kader tersebut dengan maksud untuk mencalonkannya. Pertimbangan dicalonkannya kandidat tersebut berdasarkan atas pengamatan yang dilaksanakan oleh struktur partai.

Caleg non kader tersebut dinilai sejalan dengan PKS, memiliki misi yang sama, dianggap mampu baik dalam pendidikan agama, politik, cara caleg tersebut bermasyarakat, memiliki

akhlak yang baik, mampu dalam modal, dan terutama mendapat ijin dari suami jika caleg non partai tersebut dicalonkan sebagai calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Grobogan. Untuk merekrut caleg perempuan kader maupun non kader yaitu dengan adanya Tim Panjatida, tim ini berasal dari pengurus partai dan tim pemenangan daerah, mereka melaksanakan penjangkaran disetiap dapil sesuai dengan pertimbangan yang telah ditetapkan, yaitu daerah tempat tinggal atau daerah kelahiran disesuaikan dengan Dapil caleg tersebut dicalonkan, akhlak baik dari caleg, bagaimana caleg tersebut dikenal oleh masyarakat, tidak tersangkut hukum, pengetahuan politik dan agama yang seimbang, dengan pengetahuan tersebut diharapkan caleg dapat menjalankan amanah dari masyarakat dengan lillah.

Tim Panjatida bertanggungjawab kepada struktural partai PKS DPD Kabupaten Grobogan dalam proses rekrutmen. Ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan yaitu mulai dari tahap penjangkaran, dan penentuan caleg, prosentase caleg melalui pemira, pengolahan hasil prosentase yang didapatkan oleh caleg dalam pemira oleh Tim Pemenangan Daerah, penetapan caleg, dan penentuan nomor urut kursi. Sedangkan penyebab kegagalan PKS menyalurkan caleg perempuannya terpilih menjadi caleg pada Pileg Kabupaten Grobogan 2014, yaitu Dalam pencalonan satu keluarga (suami, dan istri) dicalonkan menjadi caleg sehingga hasil yang didapat kurang maksimal bagi caleg perempuan, Partai mencalonkan caleg perempuan kebanyakan tidak sesuai dengan daerah tempat tinggal ataupun daerah kelahiran, dengan tujuan hanya untuk memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Penomoran urut kursi yang dilaksanakan oleh PKS Kabupaten Grobogan tidak pro terhadap perempuan, meski pemerintah hanya menyatakan harus ada 30% perempuan dalam setiap Dapil, namun sistem penomoran urut kursi dapat menjadi strategi bagi partai untuk meningkatkan representasi perempuannya dalam memperoleh kursi aleg Kabupaten Groogan.

Caleg perempuan yang berasal dari kader partai sebagian besar mau dicalonkan hanya untuk menjalankan amanah dan untuk mengisi kuota 30% perempuan saja. Mobilitas caleg perempuan kurang, dimana perempuan adalah ibu untuk anak dan istri untuk suaminya, sehingga apa yang mereka harus menyelesaikan pekerjaan rumah harus selesai sebelum beraktifitas keluar rumah, bahkan saat mereka sudah berada diluar rumah masih memikirkan pekerjaan mengurus suami dan anak. Kurang yakin pada kemampuan diri sendiri, caleg perempuan merasa dirinya belum mamu untuk menjadi anggota legislatif, bagi mereka meyakinkan masyarakat untuk memilihnya adalah hal yang sangat sulit. Kepopuleran dari caleg perempuan sangat berpengaruh terhadap suara yang didapat, namun kebanyakan masyarakat tidak mengenal caleg perempuan PKS tersebut, karena caleg berasal dari luar daerah, contoh adalah Ibu Susi berasal dari Semarang, baru beberapa tahun pindah ke Kecamatan Grobogan sehingga masyarakat belum mengenal caleg tersebut. Caleg berasal dari non kader masih mengalami kekalahan walaupun diberi kebebasan untuk memilih nomor urut kursi dikarenakan masyarakat kurang mengenal caleg tersebut, selain itu walaupun diberi keleluasaan untuk memilih nomor urut kursi tidak diperbolehkan untuk memilih nomor urut 1, karena nomor urut tersebut untuk suara jadi dari kader PKS Kabupaten Grobogan.

5.2 Saran

Peningkatan keterwakilan perempuan sangat penting guna menyalurkan aspirasi masyarakat khususnya perempuan di Kabupaten Grobogan. Perlu adanya strategi khusus yang dilaksanakan oleh PKS Kabupaten Grobogan dan partai lainnya untuk meningkatkan representasi perempuan dalam legislatif. Sebaiknya PKS Kabupaten Grobogan memberikan

keterbukaan baik kepada caleg intenal dan eksternal serta masyarakat dalam proses rekrutmen agar lebih transparan serta asas demokrasi dan keterbukaan dapat terlaksana dengan baik. Penyebab kegagalan caleg perempuan PKS yang telah dijelaskan diatas menjadi kontrol bagi PKS Kabupaten Grobogan, dan partai lainnya dalam penentuan kandidat caleg. Perlu adanya penelitian lanjutan baik penjangingan maupun mengenai penentuan nomor urut kursi yang dilaksanakan partai secara mendalam, untuk mengetahui lebih detail bagaimana strategi peningkatan representasi keterwakilan perempuan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh PKS. Penelitian tersebut dapat melengkapi penelitian ini. Diharapkan penelitian mengenai pola rekrutmen politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penentuan caleg perempuan pada Pileg 2014 di Kabupaten Grobogan ini dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa, Wakhidatul, 2011, Skripsi, *IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA REKRUTMEN POLITIK PADA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) KABUPATEN SEMARANG*, Semarang : Unnes
- Andriana Nina, Dkk., 2012, *Perempuan, Partai Politik dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif di Tingkat Lokal*, Jakarta : Pt. Gading Inti Prima
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji, *KONSTRUKSI GENDER DALAM REALITA SOSIAL*, Semarang. Unnes Press,
- Budiardjo, Miriam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Firmanzah, 2001, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Fitriyah, 2013, *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*, Yogyakarta:deepublish
- Gatara, A. A. Sahid, 2009, *Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan)*, Bandung:CV PUSTAKA SETIA
- Heywood Andrew, 2014, *Politik*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- IDEA, 2002, *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, Jakarta : Emeepro
- Iskandar. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : GP Press
- Lexy J Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Melanie Reyes et all, 2000, *The quota system: Women's Boon or bane? The centre for legislative development*. Vol 1, No3, April 2000.
- Meyer, Thomas, 2012, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi : Sembilan Tesis*, Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung(FES)
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta:UI Press.
- Nasution S, *Metode Research*, 2006, Jakarta : Bumi Aksara.
- Raco, J.R., 2010,*Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakter, Karakteristik, Keunggulan)*, Jakarta : PT gramedia Widrasarana Indonesia,
- Sastriyani, Siti Hariti, 2009, *Gender and Politics*, Jakarta : Tiara Wacana

Sastroatmodjo, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang : KIP Semarang Press

Sunarso, *Jurnal Civics* Vol.5 No.2 : 2008

Sugihastuti, Itsna Hadi Septiawan, 2010, *Gender dan Inferioritas Perempuan : Praktik Kritik Sastra Feminis*, Yogyakarta : PUSTAKAPELAJAR

Syafiie, Inu Kencana, Azhari, 2005, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama